

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber komponen pendapatan yang penting untuk suatu negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Negara dapat mendanai berbagai program pembangunan melalui pemungutan pajak termasuk program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melakukan kewajibannya dalam perpajakannya sesuai dengan undang-undang dengan benar dan tepat waktu. Pendapatan negara yang stabil akan memenuhi seluruh kebutuhan warga dan negara jika syarat-syarat dan ketentuan dari peraturan perpajakan tersebut. Fauzi dan Maula (2020) menyatakan bahwa ketidaktaatan yang dilakukan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan kelambanan dalam proses perubahan pembangunan negara sehingga menyebabkan pembangunan program-program terhambat.

Mardiasmo (2018) menyatakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pemahaman mereka tentang sistem perpajakan, kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak yang transparan harus ditingkatkan serta efisien penggunaan dana pajak itu sendiri harus diberitahukan secara transparansi. Pendapatan negara disektor pajak secara nominal pada periode tahun 2021 hingga tahun 2023, mengalami peningkatan setiap tahun sesuai dengan tabel sebagai berikut:




Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

| Sumber Penerimaan - Keuangan | Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| I. Penerimaan | Rp. 2.006.334 | Rp 2.435.867 | Rp. 2 443182,70 |
| Penerimaan Perpajakan | Rp. 1547 841,10 | Rp 1.924.938 | Rp. 2.016.924 |
| Pajak Dalam Negeri | Rp. 1.474.146 | Rp 1.832.328 | Rp. 1.960.583 |
| Pajak Penghasilan | Rp. 696.677 | Rp 895.101 | Rp. 935.069 |
| Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | Rp . 551.901 | Rp 680.741 | Rp. 740.054 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. 18.925 | Rp 20.904 | Rp. 31.311 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Rp. - | Rp - | Rp. - |
| Cukai | Rp. 195.518 | Rp 224.200 | Rp. 245.450 |
| Pajak Lainnya | Rp. 11.126 | Rp 11.381 | Rp. 8.700 |
| Pajak Perdagangan Internasional | Rp. 73.695 | Rp 92.610 | Rp. 56.341 |
| Bea Masuk | Rp. 39.123 | Rp 43.700 | Rp. 47.529 |
| Pajak Ekspor | Rp. 34.573 | Rp 48.910 | Rp. 9.013 |
| Jumlah | Rp. 5.102.016 | Rp 8.210.680 | Rp. 6.050.971 |

Sumber : Badan pusat statistik 2023 (Diolah oleh peneliti)

Anggaran pendapatan negara dimulai dari tanggal 31 September 2023, mengalami surplus sebesar Rp 67,7 triliun atau setara 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih jauh dari target defisit tahun 2023 sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari target 2023. Dikutip dari CNBC (2023) Kenaikan pajak ini dapat bertumbuh 10,6% dari realisasi pendapatan anggaran belanja negara yang surplus sebesar 61,2 triliun.



Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara tahun 2021-2023

Sumber: Badan pusat statistik 2023 (Diolah oleh peneliti)

Masyarakat memerlukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak secara rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan yakin untuk memenuhi kewajibannya.

Masruroh dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa edukasi perpajakan dapat menjadikan calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Penegak hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.



Amnesti pajak merupakan program yang memberikan waktu kepada wajib pajak untuk menyatakan harta dan penghasilan yang sebelumnya tidak diumumkan. Kebijakan amnesti pajak ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak yang terutang. Jaya (2016) mengungkapkan bahwa pengungkapan harta dan penghasilan yang tidak diumumkan akan membantu pemungutan dana pajak yang lebih banyak melalui program *Tax amnesty* ini.

Tax amnesty memberikan kesempatan kedua kepada pembayar pajak, hal ini tidak berarti wajib pajak akan sepenuhnya terlindung dari sanksi. Wajib Pajak tetap harus membayar pajak yang terutang, namun sanksi administratif dan denda perpajakan akan dihapuskan. Sanksi administrasi perpajakan yaitu sanksi yang dikenakan oleh Departemen Umum Perpajakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan seperti keterlambatan pembayaran pajak atau kesalahan deklarasi pajak. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di bidang perpajakan. Sanksi administratif dan sanksi pidana perpajakan diharapkan akan menimbulkan tekanan terhadap wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Penerapan Undang-Undang secara adil dan tepat serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Pencapaian target penerimaan anggaran pembelanjaan negara yang telah ditetapkan akan dapat mewujudkan kesesejahteraan masyarakat dan memenuhi seluruh kewajiban negara serta peningkatan daya saing negara. Faktor penting



dalam mencapai kemajuan ekonomi dan sosial di negara kita merupakan kepatuhan terhadap pajak yang sesuai dengan penelitian Famami dan Anniza (2019), bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada pendapatan negara.

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian “**Analisis Pengaruh *Tax amnesty*, Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari Surabaya**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya ?
2. Apakah sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya ?
3. Apakah sanksi pidana berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya



2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menambah dan mengembangkan ilmu serta wawasan peneliti terkait topik pengaruh *tax amnesty*, sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti akan mendapatkan pengalaman dan kemampuan dalam merancang, melakukan dan menganalisis sebuah penelitian ilmiah.

b. Bagi Akademisi

Hasil temuan dari penelitian ini dapat membantu para akademisi untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Tax amnesty*, sanksi administratif dan sanksi pidana serta dapat digunakan menjadi sumber data untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan *tax amnesty*, *sanksi administratif dan sanksi pidana* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan wawasan pada perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan patuh pada aturan dengan membayar pajak.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan kesadaran dan masukan kepada kaum pejabat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perpajakan yang ada dengan tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

